

TUGAS AKHIR

**PROBLEMATIKA PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL PIALA
DUNIA U-20 DI INDONESIA PERSEFEKTIF HAM DAN
KONSTITUSI**



Oleh :

BADRIH

NIM. 20191440067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

TUGAS AKHIR

PROBLEMATIKA PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL PIALA DUNIA U-20 DI INDONESIA PERSEFEKTIF HAM DAN KONSTITUSI

“Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”



Oleh :

BADRIH

NIM. 20191440067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Problematika Penolakan Timnas Israel Piala Dunia U-20 Di Indonesia Persefektif HAM dan Konstitusi

Nama Mahasiswa : Badrih

NIM : 20191440067

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 10 Juli 2023


Surabaya, 24 juli 2023

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



(Dr. Basuki Babussalam, S.H., M.H.)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Badrih
NIM : 20191440067
Judul Tugas Akhir : **Problematika Penolakan Timnas Israel Piala Dunia U-20 Di Indonesia Persefektif HAM dan Konstitusi**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 10 Juli 2023

Surabaya, 24 juli 2023

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : **Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.** ()

Anggota Penguji : **Dr. Basuki Babussalam, S.H., M.H.** ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

PROBLEMATIKA PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL PIALA DUNIA U-20 DI INDONESIA PERSEFEKTIF HAM DAN KONSTITUSI

Abstrak

Piala dunia U-20 FIFA 2023 direncanakan diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei-11 Juni 2023. Namun, dari FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) membatalkan *drawing* Piala dunia U-20 yang rencananya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Federasi sepak bola Indonesia PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), menyebut gencarnya penolakan terhadap Israel menjadi sebab FIFA membatalkan *drawing* tersebut. Dalam urusan piala dunia, FIFA memiliki aturan yang harus ditaati oleh anggotanya dalam perhelatan Piala dunia U-20 2023. Timnas Israel masuk ke putaran Piala dunia U-20 2023 dan mempunyai hak untuk bertanding pada laga tersebut, namun tidak disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia karena Israel sebagai Negara penjajah Pelestina. Di dalam konstitusi pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif. Metode normatif adalah penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran hukum sesuai dengan norma hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (*case*).

Kata kunci: *Piala Dunia U-20 2023, Israel, Ham, Konstitusi*

Abstrack

The FIFA U-20 World Cup 2023 is expected to be contested in Indonesia from May 20 to June 11, 2023. However, FIFA (Federation Internationale de Football Association) canceled the draw for the U-20 World Cup, which was scheduled to take place in Bali on March 31, 2023. The Indonesian football association PSSI (Indonesian Football Association) stated that FIFA canceled the draw due to Israel's constant denial. FIFA, on the other hand, has guidelines that every member must follow throughout the 2023 U-20 World Cup event. The Israeli national team entered the 2023 U-20 World Cup round and has the right to compete in that match. However, some Indonesians were not pleased because Israel is a colonial country of Palestine. In the opening constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated "That independence is the right of all nations and because of that, colonialism over the world must be abolished because it is not by humanity and justice." This article used the normative method. The normative method is legal research trying to find legal truth by legal norms. This study uses a statutory and case approach.

Keywords: *U-20 2023 World Cup, Israel, Human Right, Constitution*

PENDAHULUAN

Olahraga piala dunia U-20 2023 menjadi suatu instrumen negara dalam mencapai kepentingan tertentu. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah hal tersebut menjadi problematika karena timnas Israel U-20 ikut serta dalam laga tersebut. Sebab, Israel menjajah Palestina sehingga banyak penolakan dari masyarakat Indonesia, melalui sepak bola bisa menjadi kegiatan diplomasi olahraga dan organisasi olahraga internasional, seiring dengan perkembangannya olahraga tidak bisa dipisahkan oleh politik¹. Piala dunia U-20 FIFA 2023 adalah edisi ke-23 turnamen piala dunia U-20 FIFA. Turnamen ini rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah event resmi FIFA. Juga merupakan piala dunia U-20 kedua yang diselenggarakan di Asia Tenggara setelah di Malaysia tahun 1997, serta menjadi yang pertama sejak terakhir kali negara Asia Tenggara yaitu Thailand menjadi tuan rumah piala dunia Futsal FIFA 2012. Sejatinya, Indonesia akan menggelar Piala dunia U-20 pada tahun 2021, namun pada 24 Desember 2020, FIFA mengumumkan bahwa turnamen edisi 2021 akan dibatalkan karena pandemi COVID-19. Meskipun begitu, Indonesia tetap kembali ditunjuk sebagai tuan rumah pada edisi berikutnya di tahun 2023.²

Selanjutnya penolakan atas kedatangan timnas U-20 Israel ke Indonesia menjelang piala dunia U-20 2023 semakin menguat. Sejumlah aksi penolakan sempat digelar, salah satunya di kawasan Patung Kuda, alasannya Israel dianggap masih menjajah Palestina. Israel lolos resmi melalui kualifikasi dan berhak bertanding pada putaran pertandingan nanti. Israel atau Bani Israel juga dikenal dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel adalah orang atau Bani Israel (Israiliyin). Kejatuhan umat Islam di Palestina di satu sisi dan kesuksesan Yahudi mencapai negara merdekanya yang dibangun di atas kesakitan umat Islam di Palestina.³

Pada konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel terdapat pelanggaran HAM. Prinsip mengenai HAM terdapat dalam piagam PBB dengan jelas menerangkan bahwa penyerangan gencatan senjata yang dilakukam oleh Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Hukum Humaniter

¹ D. Firdaus R. Rosyada, "Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola FIFA Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Perjanjian Syariah," *Braz Dent J.* (2022).

² Wikipedia bahasa Indonesia, "Piala Dunia U-20 FIFA 2023," Wikipedia bahasa Indonesia, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Piala_Dunia_U-20_FIFA_2023.

³ Misri A. Muchsin, "PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan" XXXIX, no. 2 (2015): 390–406.

internasional. Tindakan yang dilakukan oleh Israel bertentangan dengan instrumen hukum yang terdapat dalam Hukum Humaniter dan HAM terutama dalam prinsip nilai-nilai kemanusiaan. Israel melakukan penyerangan kepada Palestina karena sebagai bentuk pembalasan (reprisal) dan pembelaan diri (self-defence) akibat penyerangan dari Hamas yang menyerang keselamatan warga Israel. Prinsip kemanusiaan yang dilanggar oleh Israel berupa tindakan yang menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan yang berasal berbagai organisasi internasional yang menunjukkan simpatinya kepada warga sipil Palestina yang mengungsi.⁴ Prinsip kemanusiaan yang dilanggar oleh Israel berupa tindakan yang menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan yang berasal berbagai organisasi internasional yang menunjukkan simpatinya kepada warga sipil Palestina yang mengungsi. Selain itu, militer Israel juga menyerang warga sipil dan merampas serta menyandera warga sipil Palestina yang berada di Gaza.⁵

Penerapan Hukum Humaniter yang terdapat pada konflik Israel dan Palestina dengan tindakan Cast Lead yang dilakukan oleh Israel berupa pembelaan diri (Self - Defence) dengan melakukan pembalasan (Reprisal). Serangan rudal paramiliter Hamas kepada Israel mengganggu keamanan warga Israel meskipun langkah diplomasi sudah dilakukan, hingga saat ini belum ditemukan titik terang. Tindakan yang dilakukan Israel dan Palestina keduanya melakukan tindakan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional terutama dalam Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dalam Hukum Humaniter adalah terletak pada prinsip pembedaan proporsionalitas, prinsip kebutuhan militer dan prinsip kemanusiaan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.⁶

Pada pergelaran piala dunia U-20 2023 isu Palestina-Israel mencuat lagi, ada yang pro menerima dan ada juga yang kontra menolak. Isu Palestina, sudah tentu menjadi keprihatinan terutama bagi Indonesia, karena yang dialami oleh bangsa Palestina pada dasarnya merupakan masalah penjajahan yang sudah seharusnya dihapus di seluruh dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 tersebut mengamanatkan, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".⁷ Artinya, Indonesia sangat anti politik luar negeri kolonialisasi atau penjajahan, dan

⁴ Anisa Bunga Maharani, "Konflik Israel Palestina," no. November (2019), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11250.38088>.

⁵ Maharani.

⁶ Maharani.

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Warga dan Negara § (1945).

dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sangat konsisten.⁸ Selain dalam pembukaan UUD 1945, HAM di Indonesia diatur juga pada pasal 28A-28J UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis. Bahkan Indonesia tidak hanya berdaulat saja, namu juga berdaulat rakyat, berdaulat teretorial, berdaulat hukum dan hukum merupakan bagian dari konstitusi,⁹ serta Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prespektif HAM terhadap penolakan timnas Israel bertanding pada Piala dunia U-20 2023 di Indonesia?
2. Bagaimana prespektif konstitusi UUD NRI 1945 terhadap penolakan timnas Israel bertanding pada Piala dunia U-20 2023 di Indonesia?

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. penelitian normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini akan memberikan perspektif tentang rumusan masalah yang diajukan.
10

Sedangkan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus atau isu hukum. pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi. Pendekatan kasus adalah cara yang dilakukan untuk

⁸ Simela Victor Muhamad, "DPR RI Dan Isu Palestina Diplomasi Antar Parlemen," *Kajian* 19, no. 1 (2014): 69–87, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/549>.

⁹ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012): 5–14, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.

¹⁰ Achmad Hariri Ahmad Bahrul Efendi, "Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby Jo No. 544/Pdt/2020/Pt) Ahmad" 5, no. 200 (2022): 110–20.

menelaah terhadap isu hukum yang berkaitan dengan problematika penolakan timnas Israel pada piala dunia U-20 2023 di Indonesia.¹¹

PEMBAHASAN

Presfektif HAM Terhadap Timnas Israel Bertanding Piala dunia U-20 2023 Di Indonesia

Piala dunia U-20 FIFA, atau sebelum 2005 disebut Piala Dunia Pemuda FIFA adalah kejuaraan sepak bola resmi yang diadakan FIFA setiap dua tahun sekali. Kejuaraan ini diikuti oleh setiap negara yang mengirimkan tim nasional sepak bola di kelompok umur di bawah 20 tahun. Sebelum dapat mengikuti kejuaraan ini setiap negara akan mengikuti kualifikasi dari masing-masing konfederasi untuk dapat mengikuti piala dunia U-20 FIFA. Selama kejuaraan ini berlangsung telah banyak menghasilkan calon bintang pemain sepak bola masa depan pesepak bolaan dunia.

FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 2023 yang merupakan edisi ke-23, rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Namun, pada Rabu (29/03/2023) FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pada event tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lantaran banyak penolakan kehadiran timnas Israel U-20 dari masyarakat Indonesia. Selain itu, alasan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia karena faktor keamanan Stadion yang akan menjadi tempat pertandingan pada laga tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Erick Thohir pada Jum'at (31/03/2023) di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Israel U-20 merupakan salah satu tim yang lolos kualifikasi piala dunia U-20 2023. Adanya penolakan timnas Israel U-20 tersebut, dikarenakan negara Israel merupakan negara yang menjajah Palestina, yang pada dasarnya adalah pelanggaran HAM. Padahal, setiap tim yang lolos kualifikasi mempunyai hak untuk bertanding pada laga tersebut.

Keanggotaan FIFA bukanlah negara, melainkan asosiasi sepak bola tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan. FIFA memiliki sebuah Anggaran Dasar yang bernama Statuta FIFA dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Statuta FIFA menjadi

¹¹ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

konstitusi atau dasar hukum bagi persepak bolaan di dunia dimana aturan-aturan yang tercakup di dalamnya antara lain mengatur tentang masalah kompetisi, transfer, dopping, dan lain-lain.

FIFA di dalam statutenya memiliki hak dan kewajiban sebagai organisasi internasional yang memiliki dan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia. Sebagai organisasi internasional, FIFA juga memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian dengan subyek hukum internasional. Seperti Contoh pada tahun 2006 FIFA dan Uni Eropa menandatangani perjanjian kerjasama hingga berlangsungnya kejuaraan piala dunia 2010 di Afrika Selatan¹². Pada piala dunia U-20 Indonesia juga melakukan perjanjian dalam bentuk Government Guarantee, adalah dokumen perjanjian selaku tuan rumah pada 2019 ketika Indonesia mengajukan pencalonan kepada FIFA.

Dalam kehidupan sosial manusia tidak lepas dari manusia lain atau dapat dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, yang selalu membutuhkan manusia lainnya. Secara sederhana, bahwa dalam dunia ini telah terjadi sebuah hubungan antara satu sama lain, baik dalam skala nasional maupun skala internasional.¹³ Seperti FIFA dan Indonesia menjalani hubungan atau perjanjian untuk menjadi tuan rumah piala dunia U-20 2023. Namun dengan seiring waktu mendekati Drawing Piala dunia U-20, problematika penolakan telah terjadi dari Gubernur Bali dan masyarakat Indonesia, lantaran akan mendatangkan warga Israel pada piala dunia nanti.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi.¹⁴ sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

¹² Hotman Bintang Parulian Ruan, "BERLAKUNYA STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI))," 2014.

¹³ Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

¹⁴ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

Secara resmi konsep tentang Hak Asasi Manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948, saat PBB memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights*, yang didalamnya memuat 30 Pasal, kesemua pasal tersebut memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi manusia secara umum. *Dalam Universal Declaration of Human Right* terdapat 5 jenis hak asasi manusia yaitu hak personal (Hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi.

Hak Asasi Manusia Setelah diakui secara internasional, juga diakui secara nasional oleh bangsa Indonesia yaitu dengan dibentuknya instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia meratifikasi instrumen HAM internasional yang ada pada *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 serta menerbitkan Undang-Undang tentang HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang tentang Peradilan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan HAM. Selain dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk konsep pemidanaan baru secara nasional yaitu dengan konsep pemasyarakatan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial bagi masyarakat.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya Timnas Israel berhak bertanding di Indonesia. Di samping itu Indonesia telah melakukan perjanjian dengan FIFA. FIFA mempunyai aturan tersendiri setidaknya pihak pemerintah Indonesia bisa menghormati, meskipun Indonesia secara yurisdiksi negara yang berdaulat. Karena jika penolakan terus berkejolak maka, Indonesia gugur menjadi tuan rumah. Akibatnya sanksi akan di tererima oleh Indonesia. Menurut Statuta FIFA ketentuan umum (3) Non-diskriminasi dan sikap melawan rasisme, bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap suatu negara, orang pribadi atau kelompok orang karena ras, warna kulit, etnis, asal kebangsaan atau sosial, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, orientasi

¹⁵ Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).

¹⁶ Fardhan Wijaya Kosasi, "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (2020): 798–810.

seksual atau alasan lainnya, sangat dilarang dan dapat dihukum dengan skorsing atau pengusiran.¹⁷

Menurut Hikmahanto, ada 4 (empat) alasan bahwa hadirnya timnas Israel U-20 tidak akan menyurutkan perjuangan Indonesia untuk rakyat Palestina, diantaranya sebagai berikut;

- 1) Indonesia tidak bisa melakukan intervensi event yang diselenggarakan organizer seperti FIFA, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali tim mana yang boleh dan yang tidak boleh berlaga di Indonesia. Sekali menyediakan diri sebagai tuan rumah maka Indonesia harus menerima siapapun negara yang dinyatakan lolos kualifikasi.
- 2) Tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti hubungan dagang, sosial, budaya dan olah raga tidak bisa dilakukan antara Indonesia dan Israel, Indonesia dengan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik namun investasi Taiwan di Indonesia termasuk yang terbesar, bahkan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.
- 3) Tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti warga dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tidak dapat saling berkunjung. Warga Indonesia misalnya kerap berkunjung ke Israel untuk dapat berziarah di Masjidil Aqsa. Demikian juga warga Israel berkunjung ke Indonesia untuk menjalin bisnis dengan mitra Indonesianya. Visa untuk berkunjung biasanya didapat dari masing-masing kedubes negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik di negara ketiga. Seperti warga Indonesia mendapatkan visa berkunjung ke Israel dari Kedubes Israel di Mesir atau Yordania, Sementara warga Israel mendapatkan visa dari Kedubes Indonesia di Singapura.
- 4) Dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina, pihak yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah zionis.

Presfektif konstitusi UUD NRI 1945 terhadap Timnas Israel bertanding piala dunia U-20 di Indonesia

Menurut K. C. Wheare Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Heller konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu:

- 1) Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.

¹⁷ FIFA, "STATUT FIFA," no. April (2015).

- 2) Konstitusi dilihat dalam arti Juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Secara etimologi, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang memiliki arti “hukum atau prinsip”. Konstitusi ini memiliki banyak macam penyebutan di masing-masing negaranya, *constitution* dalam bahasa Inggris, di Belanda dikenal dengan nama *grondwet*, serta di Jerman dikenal *verfassung* dan *grundgesetz*. Sesuai dengan ruang lingkup yang sudah dijelaskan sebelumnya, istilah konstitusi memiliki pengertian undang-undang dasar dalam naskah tertulis dengan istilah yang disebut *grondwet*. Di kalangan studi hukum, konstitusi ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kebergunaan¹⁸

Indonesia di kenal negara konstitusi sebagai hukum tertinggi yang telah di anut sebagai dasar sebuah negara, kar ena memuat aturan-aturan ketentuan mengenai hal-hal dasar dalam kehidupan suatu negara. Konstitusi bisa berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang- Undang Dasar (UUD) dan bisa berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Semua peraturan yang berada dibawah konstitusi harus tunduk kepada Konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan teratas dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁹

Konflik yang terjadi antara Israel-Palestina mempunyai sejarah panjang. Konflik tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun, terutama sejak berdirinya Negara zionis Israel tahun 1948. Pada dasarnya konflik antara Israel-Palestina menyangkut dua isu pokok, yaitu masalah hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dan hak bangsa Yahudi untuk memilih negaranya sendiri (Israel), serta hidup tentram dan damai dengan tetangga Arabnya.²⁰. Sehingga konflik tersebut sampai sekarang belum selesai dan dampaknya adanya penolakan Timnas Israel yang akan bertanding di Indonesia di Piala Dunia U-20 2023, karena Israel di anggap negara penjajah. Di sisi lain Indonesia telah

¹⁸ Ni Wayan, Mita Saskarani, and Komang Pradnyana Sudibya, “Teori Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945 Sebagai Tolak Ukur Untuk Mencapai Tujuan Negara,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 7 (2022): 1410–25, <https://www>.

¹⁹ Al Qodar Purwo Sulistyono and Kaharudin Putra Samudra, “Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 95–102, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>.

²⁰ Indah Sari, “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014): 40–60, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

melakukan perjanjian internasional dengan FIFA sebagai tuan rumah pada piala dunia U-20 2023.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.²¹ Perjanjian internasional merupakan bentuk dari semua perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional. Perjanjian internasional merupakan sarana dalam menetapkan kewajiban kepada pihak dalam perjanjian tersebut. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui akreditasi petugas perundingan, perundingan, ratifikasi, tukar menukar naskah ratifikasi, saat mulai mengikatnya perjanjian internasional, pendaftaran serta pengumuman perjanjian internasional.²² Di Indonesia sendiri hubungan internasional diatur dalam pasal 11 UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional. Adapun hubungan Indonesia dengan Israel diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Bab X Hal Khusus huruf B Pasal 150-151.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. mengkritisi sikap Menpora RI Zainudin Amali dan Ketua Umum PSSI M. Iriawan soal partisipasi Timnas Israel dalam Piala dunia U-20 2023 yang akan diselenggarakan pada 22 Mei-11 Juni 2023, di Indonesia. Menurut Hidayat, rencana Timnas Israel yang akan ikut bertanding di piala dunia U-20 di Indonesia, perlu dikoreksi dan dikaji ulang. Karena kalau dibiarkan bisa dikapitalisasi oleh Israel sebagai sikap permisif dan bentuk penerimaan terhadap kejahatan penjajahan mereka atas Palestina. Sesuatu yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi, menolak segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina.²³

Sejak dari dulu Presiden Bung Karno, serta Presiden-presiden Indonesia setelahnya, menjaga komitmen konstitusional Indonesia dalam membela dan menjunjung keadilan dan menolak penjajahan adalah suatu hal yang sangat penting.²⁴ Sekalipun dengan tetap mengupayakan bisa sukses sebagai tuan rumah

²¹ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional," Undang-Undang Republik Indonesia § (2000), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44991/uu-no-24-tahun-2000>.

²² Febri Wiyata Sinaga, "RATIFIKASI DAN PENGESAHAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Kasus: Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional) Oleh:" II, no. 1 (2016): 52–70.

²³ MPR, "Kritisi Timnas Israel Main Di Indonesia, HNW Ingatkan Soal Konstitusi Dan Sikap Bung Karno Yang Menolak Israel Jaka," 2022, <https://www.mpr.go.id/berita/Kritisi-Timnas-Israel-Main-di-Indonesia,-HNW-Ingatkan-Soal-Konstitusi-dan-Sikap-Bung-Karno-yang-Menolak-Israel>.

²⁴ Levina Yustitiantingtyas, Basuki Babussalam, and Asri Wijayanti, "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Implikasinya Di

penyelenggaraan piala dunia U-20 tahun 2023. Tapi, penyelenggaraan tersebut tanpa kesertaan timnas Israel, atau bisa meminta melalui FIFA agar Israel mengurungkan keinginan untuk bertanding di Indonesia, karena kehadirannya mendapatkan penolakan dari masyarakat luas.

Rencana kedatangan timnas Israel pada kejuaraan dunia U-20, bukan perkara mencampurkan Olahraga dengan Politik. Sekalipun itu telah dilakukan oleh FIFA dan organisasi dunia lainnya saat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan para atlet olahraganya. Sementara Israel yang telah menyerang dan merampas tanah Palestina sejak lebih dari 70 tahun tidak dijatuhkan sanksi apa pun oleh FIFA dan organisasi yang lain. Tetapi penolakan ini perlu dilakukan Pemerintah Indonesia, karena Indonesia berkewajiban melaksanakan perintah Konstitusi. Serta politik luar negeri Indonesia, yang ingin terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁵

Berbicara tentang keadilan, maka dunia olahraga saat ini sedang menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi, yang dipertontonkan secara terbuka. Beberapa bulan lalu pada tahun 2022 ini Olahragawan Rusia termasuk Sepak bolanya diboikot dan diberi sanksi oleh FIFA dan UEFA (Union of European Football Associations) karena invasi Rusia terhadap Ukraina. Sementara Israel dan tim sepak bolanya tidak diberi sanksi apa pun, padahal Israel sudah menyerang dan menduduki Palestina sejak berpuluh tahun yang lalu. Bahkan tidak segan membunuh anak-anak, perempuan, petugas medis, dan jurnalis seperti Shireen Abu Akleh. Harusnya organisasi olahraga Indonesia ikut mengoreksi penjajahan dan mengampanyekan keadilan. Bukan malah menyambut tim sepak bola Israel yang merupakan bagian dari rezim apartheid yang terus menyerang dan menjajah Palestina. sejak tahun 2016 pada forum KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Presiden Joko Widodo telah menyerukan untuk memboikot seluruh produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan di Tepi Barat²⁶.

KESIMPULAN

Penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan perspektif HAM dan konstitusi. Penolakan ini dipicu oleh kontroversi dan ketegangan politik yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Dalam konteks HAM, penolakan tersebut mencerminkan solidaritas Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan

Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 252, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31474>.

²⁵ Samsul Arifin, "Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS," *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>.

²⁶ MPR, "Kritisi Timnas Israel Main Di Indonesia, HNW Ingatkan Soal Konstitusi Dan Sikap Bung Karno Yang Menolak Israel Jaka."

mengutamakan hak asasi manusia serta keadilan. Pada konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel terdapat pelanggaran HAM. . Tindakan yang dilakukan oleh Israel bertentangan dengan instrumen hukum yang terdapat dalam Hukum Humaniter dan HAM terutama dalam prinsip nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip mengenai HAM yang terdapat dalam piagam PBB dengan jelas menerangkan bahwa penyerangan gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Hukum Humaniter internasional.

Penolakan Timnas Israel dianggap sebagai bentuk protes damai untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Konstitusi Indonesia juga menjadi dasar bagi penolakan tersebut. sudah seharusnya perang di seluruh dunia dihapus, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip konstitusional, seperti kedaulatan negara, penghormatan terhadap martabat manusia, dan rasa keadilan, menjadi pertimbangan penting dalam menolak kehadiran Timnas Israel. Protes terhadap kehadiran Timnas Israel harus dilakukan dengan memperhatikan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Penolakan harus tetap mengedepankan dialog, perdamaian, dan menghindari tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak-pihak yang tidak terkait. Kontroversi ini menunjukkan kompleksitas yang muncul ketika olahraga dan politik saling terkait. Konflik politik internasional dapat mempengaruhi dunia olahraga, dan keputusan terkait partisipasi timnas dalam turnamen internasional harus mempertimbangkan faktor-faktor politik, hukum, dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muchsin, Misri. "PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan" XXXIX, no. 2 (2015): 390–406.
- Ahmad Bahrul Efendi, Achmad Hariri. "Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby Jo No. 544/Pdt/2020/Pt) Ahmad" 5, no. 200 (2022): 110–20.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Arifin, Samsul. "Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS." *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 71. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>.
- FIFA. "STATUT FIFA," no. April (2015).
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi

- COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.
<https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Komnas HAM. Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).
- Kosasi, Fardhan Wijaya. “Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana.” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (2020): 798–810.
- Maharani, Anisa Bunga. “Konflik Israel Palestina,” no. November (2019).
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11250.38088>.
- MPR. “Kritisi Timnas Israel Main Di Indonesia, HNW Ingatkan Soal Konstitusi Dan Sikap Bung Karno Yang Menolak Israel Jaka,” 2022.
<https://www.mpr.go.id/berita/Kritisi-Timnas-Israel-Main-di-Indonesia,-HNW-Ingatkan-Soal-Konstitusi-dan-Sikap-Bung-Karno-yang-Menolak-Israel>.
- Muhamad, Simela Victor. “DPR RI Dan Isu Palestina Diplomasi Antar Parlemen.” *Kajian* 19, no. 1 (2014): 69–87.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/549>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Republik Indonesia § (2000).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44991/uu-no-24-tahun-2000>.
- R. Rosyada, D. Firdaus. “Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola FIFA Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Perjanjian Syariah.” *Braz Dent J.*, 2022.
- Republik Indonesia. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Warga dan Negara § (1945).
- Riyanto, Sigit. “Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012): 5–14.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.
- Ruan, Hotman Bintang Parulian. “BERLAKUNYA STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)),” 2014.
- Sari, Indah. “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014): 40–60.
<https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.
- Sulistyo, Al Qodar Purwo, and Kaharudin Putra Samudra. “Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 95–102.

<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>.

Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

Wayan, Ni, Mita Saskarani, and Komang Pradnyana Sudibya. "Teori Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945 Sebagai Tolok Ukur Untuk Mencapai Tujuan Negara." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 7 (2022): 1410–25. <https://www>.

Wikipedia bahasa Indonesia. "Piala Dunia U-20 FIFA 2023." Wikipedia bahasa Indonesia, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Piala_Dunia_U-20_FIFA_2023.

Wiyata Sinaga, Febri. "RATIFIKASI DAN PENGESAHAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Kasus: Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional) Oleh:" II, no. 1 (2016): 52–70.

Yustitiantingtyas, Levina, Basuki Babussalam, and Asri Wijayanti. "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Implikasinya Di Indonesi." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 252. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31474>.

JURNAL

by Badrih Badrih

Submission date: 20-Jun-2023 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2119574876

File name: TA_BADRIH_2023_FIX_fix.docx (635.44K)

Word count: 4022

Character count: 25877

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Mataram Student Paper	2%
3	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	2%
5	Submitted to Clarkston Community Schools Student Paper	2%
6	I Gede Titah Pratyaksa, Ni Luh Wiwik Eka Putri. "ANALISIS FRAMING KEBIJAKAN GUBERNUR BALI DALAM PEMBATALAN DRAWING PIALA DUNIA U-20", Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation, 2023 Publication	1%
7	Submitted to Universitas Pakuan Student Paper	

		1 %
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
9	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	1 %
10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
11	Submitted to Sekolah Ciiputra High School Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
13	Submitted to American International School Student Paper	1 %
14	Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih. "Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022 Publication	1 %
15	Winshery Tan, Ampuan Situmeang, Febri Jaya. "Population Growth: Challenges In The Fulfillment of The Right To Work", SASI, 2023 Publication	1 %

16

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On



JURNAL ILMU HUKUM QISTIE
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Jl. Menoreh Tengah X/22, Sampangan, Semarang 50236 Telp. (024) 8505680-8505681 Fax. (024) 8505680

SURAT KETERANGAN DITERIMA

No: 017/LoA/Jurnal Qistie/UWH/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Adityo Putro Prakoso, SH., MH

Jabatan : Ketua Redaksi

Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum Qistie

p-ISSN : 1979-0678

e-ISSN : 2621-718X

Status Jurnal : Terakreditasi Sinta 5 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

menerangkan bahwa artikel dengan identitas sebagai berikut:

Judul Artikel : PROBLEMATIKA PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL PIALA DUNIA
U-20 DI INDONESIA PERSEFEKTIF HAM DAN KONSTITUSI

Penulis : 1. Badrih
2. Basuki Babussalam

Instansi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

telah diterima sebagai salah satu artikel yang akan dimuat dalam Jurnal Qistie Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan akan diproses lebih lanjut guna masuk dalam terbitan **Volume 16, No 2, November 2023**

(<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/issue/archive>)

Demikian *Letter of Acceptance (LoA)* ini dibuat dan disahkan dengan dengan penuh tanggung jawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 21 Juni 2023

Ketua Redaksi



Adityo Putro Prakoso, SH., MH

09.14.1.0300